



27 Juli 2023

Untuk Segera Disiarkan

Nara Hubung : Julian, S.Hut., M.Si  
HP : 081345988475

### **GAKKUM KLHK TANGKAP PEMODAL PEMALSUAN DOKUMEN SKSHHK-KO DI KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

(Tersangka diancam hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2,5 miliar rupiah)

**Samarinda, 27 Juli 2023.** Penyidik Balai Gakkum KLHK Kalimantan Seksi Wilayah II Samarinda pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekitar pukul 14.30 WITA melakukan penangkapan terhadap tersangka S (39 tahun) yang berperan sebagai pemodal pemalsuan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK-KO) di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Sebelumnya, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, pelaku S telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Gakkum KLHK. Penetapan Tersangka S merupakan pengembangan dari kasus tersangka H (34 tahun) yang berperan sebagai pembuat dan penerbit dokumen SKSHHK-KO palsu dan tersangka MH (45 tahun) yang berperan sebagai pengguna dokumen SKSHHK-KO palsu yang telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Samarinda melalui Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (TAHAP 2) di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

Pengungkapan kasus ini berawal Pada Hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar Pukul 13.30 WITA di Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara Tim Operasi Gakkum KLHK menjumpai aktifitas pengangkutan kayu olahan menggunakan 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi warna kuning yang memuat kayu olahan sebanyak sebanyak 9,1135 m3. Truk tersebut dikemudikan oleh sopir berinisial MH (45 tahun). Tim melakukan penghentian truck dan kemudian tim melakukan komunikasi dengan petugas Balai Gakkum LHK untuk melakukan pengecekan dokumen SKSHHK-KO dengan No. No. KO.A.0834722 yang hasilnya dokumen SKSHHK-KO dengan No. KO.A.0834722 tidak sesuai alias palsu. Berdasarkan keterangan saksi pelaku tersebut, Penyidik memanggil Operator SIPUHH untuk diperiksa dan dimintai keterangan yang hasilnya H (34 tahun) memiliki peran sebagai pembuat dokumen SKSHHK-KO yang tidak sesuai dengan ketentuan (palsu) dan tidak terdaftar di Aplikasi SIPUHH Online Kementerian LHK alias dokumen palsu. Kemudian berdasarkan keterangan H (34 tahun), diperoleh fakta bahwa S (39 tahun) adalah yang menyuruh dan memodali pembuatan dan penerbitan dokumen-dokumen palsu tersebut dan juga sebagai pemilik kayu olahan sebanyak sebanyak 9,1135 m3. Pada tanggal 21 Juli 2023, penyidik menetapkan S (39 tahun) sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara. Dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, pada tanggal 25 Juli 2023 penyidik bergerak cepat dengan melakukan penangkapan tersangka S (39 tahun) di lokasi Usaha Pengolahan Kayu miliknya di Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya penyidik membawa tersangka ke Samarinda untuk diamankan sementara di Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan untuk menjalani berbagai macam tindakan penyidikan.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, David Muhammad menyatakan, "Tersangka S (39 tahun) saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polres Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyidik menjerat tersangka S (39 tahun) dengan Pasal 14 huruf a jo Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2,5 miliar rupiah. Terungkapnya kasus ini merupakan kerjasama dan sinergitas yang telah terjalin baik antara Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan dengan BPHL Wilayah XI Samarinda dan Polda Kalimantan Timur", ungkap David.

##